

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 112/DSN/MUI/IX/2017 TERHADAP
PRAKTIK SEWA-MENYEWA BUS PARIWISATA
DI PT.NTTS TRANSPORTASI DAN TRAVEL JETIS PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH:

NOVA LAILATUL ISTIQOMAH

NIM: 2019620204017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO**

2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 112/DSN/MUI/IX/2017 TERHADAP
PRAKTIK SEWA-MENYEWA BUS PARIWISATA
DI PT.NTTS TRANSPORTASI DAN TRAVEL JETIS PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Nova Lailatul Istiqomah

NIM: 2019620204017

Pembimbing:

Drs. Moh. Ihsan, M.Ag

Iwan Ridhwani, S.H.I, M.E

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
PONOROGO**

2023



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iaimngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas
Lamp : 5 (Lima) Exemplar
An: Nova Lailatul Istiqomah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIRM Ngabar Ponorogo
DI-
NGABAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Nova Lailatul Istiqomah

NIM : 2019620204017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang Sewa-menyewa Bus Pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqosah Dewan Penguji Fakultas Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Moh. Ihsan, M.Ag

Ponorogo, 10 Juli 2023
Pembimbing II


Iwan Ridhwani, S.HI, M.E



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Suran Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Islam Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/2017 Terhadap Sewa-Menyewa Bus Pariwisata PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo

Nama : Nova Lailatul Istiqomah

NIM : 2019620204017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diajukan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum.

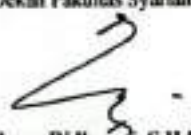
Dewan Penguji:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Siti Musarofah, M.Fil.I | () |
| 2. Sekretaris | : Iwan Ridhwani, S.H.I, M.E | () |
| 3. Penguji | : Darul Ma'arif, M.S.I | () |

Ponorogo, 23 Juli 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah IAIRM

()
(Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.)

NIDN. 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Lailatul Istiqomah

NIM : 2019620204017

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang Sewa-menyewa Bus Pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo

Secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh yang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 8 Juli 2023
Pembuat Pernyataan,



Nova Lailatul Istiqomah
NIM. 2019620204017

ABSTRAK

Istiqomah, Nova Lailatul. Analysis of Islamic Law in the Fatwa of the Syari'ah Council of the Indonesian Ulema Council Number 112/DSN/MUI/IX/2017 Jetis Ponorogo. Thesis. 2023. Syari'ah Economic Law study program, Faculty of Syari'ah, Riyadlotul Mujahidin Institute of Islamic Studies, Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, Ponorogo, supervisor: Drs. Moh. Ihsan, M.Ag, Iwan Ridwani, S.H.I, M.E

Keywords: Islamic law, leasing (*Ijarah*)

One example of muamalah is leasing, leasing transactions that are often found in the community, namely tourism bus transportation rental services, with leasing tourist buses it is very helpful because they can travel by land. Tourism Bus Rental at PT. NTTS Transport and Travel applies an *ijarah* contract in the transaction, where at PT. NTTS Transportation and Travel as Mu'jir (Lease Giver) and the Renting is called Musta'jir.

This study aims to: 1) find out the Indonesian MUI Sharia Council Fatwa No 112/DSN/MUI/IX/2017 on leasing, 2) find out how the practice of leasing tourism buses at PT.NTTS Jetis Ponorogo Transportation and Travel, and 3) find out the analysis of Islamic law and DSN MUI Fatwa NO. 112/DSNMUI/IX/2017 regarding the practice of leasing (*Ijarah*) tourism buses at PT.NTTS Transportation and Travel Jetis Ponorogo.

The results of this study explain that: 1) Based on the Fatwa of the National Syari'ah Council of the Indonesian Ulema Council No 112/DSN/MUI/2017 concerning *Ijarah* Contracts that there are Mu'jir and Musta'jir, Mahall Al-Manfa'ah, Shighat and Ujrah. 2) the practice of renting a tourism bus at PT. NTTS Transportation and Travel, starting with making an order by coming in person or via online, (SMS, Whatsapp), then after placing an order and contract, proceed with paying a down payment (DP) and paying it off D-1 from the departure schedule, 3) In practice the *Ijarah* contract or leasing at PT. NTTS Transportation and Travel according to Islamic Law are in accordance with the Al-Qur'an, sunnah and *ijma'*.

MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu, semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa dengan apa yang kamu impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan “

(Boy Chandra)

“Kerjakan”,karna sepatah apapun, kamu harus tetap SARJANA!.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sholawat serta salam yang selalu saya ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ibunda Tercinta ibu Lasmirah yang selalu mendo'akan anaknya, memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Kepada Budeku ibu Katemi dan Pakpohku (Alm) bapak Katiman yang sudah merawatku dari kecil, pengganti orangtua kandungku. Yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan *support* yang tiada henti.
3. Kepada keluarga besarku Bani Kadim yang tiada henti memberikan do'a, motivasi, dukungan, dan nasihatnya. Terimakasih sudah menjadi *support system* terbesarku.
4. Kepada dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak ilmu serta pengalaman kepada saya.
5. Kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Riyadhlotul Mujahidin angkatan 2019 dan Teman-teman Pengabdian 53 *Luminous Devotion*, terimakasih karena telah hadir dikehidupan saya memberikan warna dihidup saya, menjadi tempat saya belajar banyak hal,

6. Kepada adik-adikku di Yayasan Putri Berkah yang menjadi salah satu *support system*ku, terimakasih sudah banyak membantu, mendukung, dan mendo'akan kakak-kakaknya ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo yang telah memberikan peluang kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Iwan Ridhwani, S.H.I, M.E., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Afif Ulin Nuha, M.H, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo, yang telah memberikan izin, fasilitas dan kemudahan untuk penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. KH. Moh. Ihsan, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Iwan Ridhwani, S.H.I, M.E selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pemilik PT.NTTS Transportasi dan Travel yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di PT.NTTS Transportasi dan Travel dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian.

Atas budi baik dan bantuan semuanya, penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Amiin-aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Ponorogo, 24 Juli 2023
Peneliti

Nova Lailatul Istiqomah
NIM: 2019620204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
Pedoman Transliterasi.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	14
A. Pengertian Hukum Islam dan Sewa-Menyewa	14
B. Sewa- Menyewa	17
C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	30
BAB III	34
DESKRIPSI DATA.....	34
A. Deskripsi Data Umum.....	34
B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap Sewa-Menyewa.....	40

C. Praktik Sewa-menyewa Bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel.....	45
BAB IV	52
ANALISIS DATA.....	52
A. Analisis Tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap sewa-menyewa	52
B. Analisis Tentang Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.	57
C. Analisis Tentang Hukum Islam Dalam Fatwa DSN MUI NO 112/DSN/MUI/IX/2017 Terhadap Sewa-menyewa di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.	59
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
C. Kata Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Type bus pariwisata	42
1.2	Contoh daftar harga sewa bus pariwisata	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Transkrip wawancara	64
2	Transkrip dokumentasi	68
3	Surat izin penelitian	72
4	Surat keterangan telah melakukan penelitian	73

Pedoman Transliterasi

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut :

1. Konsonan¹

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

¹ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IAIRM Ngabar Ponorogo 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo : Lembaga Penelitian Pengembangan, 2022), 79.

ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ˆ —	Fathah	A	A
— ˙ —	Kasrah	I	I
— ˘ —	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
— ي	Fathah	ai	a dan i
— و	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah²

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ,...., ي	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ,...., ي	kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و,...., ي	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

² Ibid., 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad-din*) yang rahmatan lil'alam, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan dengan sesama manusia dan Allah SWT. Hubungan vertikal dengan rabbnya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Namun inti dari penciptaan manusia adalah senantiasa beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Zuriyat ayat 56 yang intinya menyatakan bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.³

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press), 1.

muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.⁴

Didalam muamalah terdapat prinsip-prinsip muamalah seperti: Prinsip Tauhid, Prinsip Halal, Prinsip Maslahah, Prinsip Ibadah (Boleh), Prinsip kebebasan, Prinsip Kerjasama (Corporation), Prinsip Membayar Zakat, Prinsip Keadilan(Justice), Prinsip Amanah (*Trustworthy*), Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah, Prinsip Terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.⁵

Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, *ijarah* (Sewa menyewa), kerjasama dagang, utang piutang dan lain sebagainya. Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin mengikat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa.

Salah satu bentuk muamalah yang sering kali dilakukan adalah *ijarah* (sewa). *Al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna“ upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain. Berdasarkan

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta,Muhammadiyah University Press,2017), 1

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2019), 6

pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib ijarah adalah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

M. Ali Hasan menjelaskan Terkait dengan syarat-syarat *Ijarah* antara lain adalah telah baligh dan berakal, Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*, Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, Adapun rukun-rukun *Ijarah* adalah Orang yang berakad, Sighat Akad antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, upah (*Ujroh*).⁶

Kegiatan transaksi sewa menyewa (*Ijarah*) sendiri merupakan bagian dari bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqoroh ayat 233:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya:

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

⁶ Akhmad Firoh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 52.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷

Salah satu dari transaksi sewa menyewa yang banyak dijumpai dalam masyarakat yaitu jasa penyewaan transportasi Bus Pariwisata, dengan adanya sewa menyewa bus pariwisata sangat terbantu karena dapat melakukan perjalanan wisata melalui jalur darat.

Persewaan Bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel menerapkan akad *Ijarah* dalam transaksinya, dimana di PT. NTTS Transportasi dan Travel sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) dan Yang Menyewa disebut *Musta'jir*.

PT. NTTS Transportasi dan Travel Menetapkan tarif harga sewa bus pariwisata mulai dari Rp. 3.500.000 sampai Rp. 5.000.000 per unit Tergantung pada tujuan dan tipe bus pariwisata. Un

tuk dapat menyewa bus pariwisata penyewa harus melakukan akad terlebih dahulu. Akad bisa dilakukan ketika kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan sewa. Setelah melakukan penyewa bisa membayar DP (Uang Muka). Berdasarkan ketentuan di PT. NTTS Transportasi dan Travel uang muka bisa dibayarkan 10% dari harga yang telah ditentukan diawal, Tetapi terkadang ada penyewa yang membayar uang muka tidak sesuai dengan Ketentuan PT.NTTS Transportasi dan Travel misalnya membayar lebih atau kurang dari DP yang telah di tentukan di akad. Untuk pembayaran DP bisa

⁷ Lajnah pentashihan mushaf Al-qur'an Kementrian Agama RI, 2: 233

dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan datang langsung bisa juga dengan transfer ke rekening PT. NTTS Transportasi dan Travel.

Uang muka atau DP yang diminta oleh PT. NTTS Transportasi dan Travel ini dipergunakan sebagai jaminan atau pengikat akan keseriusan dalam berakad. Akan tetapi pada saat hari H keberangkatan mesin kendaraan mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan mogok di tengah jalan. Sedangkan didalam akad awal kondisi bus dalam keadaan baik.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk meneliti praktik sewa menyewa bus pariwisata apakah sudah sesuai dengan hukum dalam Islam dan Fatwa MUI. Maka judul yang akan di jadikan penelitian skripsi ini adalah “ **Analisis Hukum Islam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa-menyewa di PT. NTTS Transportasi dan Travel Di PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.**

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada praktek sewa –menyewa dan kesesuaian dalam pandangan Hukum Islam dan Fatwa MUI tentang sewa menyewa bus pariwisata.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap sewa-menyewa?
2. Bagaimana Praktik sewa menyewa bus pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dalam Fatwa DSN MUI NO. 112/DSNMUI/IX/2017 terhadap praktik sewa menyewa (*Ijarah*) bus pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 112/DSNMUI/IX/2017 terhadap Sewa menyewa (*Ijarah*) Bus Pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Praktik Sewa menyewa (*Ijarah*) Bus Pariwisata di PT.NTTS Jetis Ponorogo.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO 112/DSNMUI/IX/2017 terhadap Sewa menyewa (*Ijarah*) Bus Pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan tentang praktek sewa menyewa yang sesuai dengan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI, dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada PT.NTTS Transportasi dan Travel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan sewa menyewa yang sesuai Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang diambil oleh peneliti adalah pendekatan penelitian Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai Instrumen Kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸

⁸ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV.Jejak, 2018), 9.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada tahapan akhir peneliti sebagai pelapor hasil penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di PT. NTTS Transportasi dan Travel yang berada di RT.04/RW.02 Kutu Wetan Jetis Ponorogo

4. Data dan Sumber Data

Istilah “sumber data” mengarah pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subyek penelitiannya, dan dari mana data dapat diperoleh, Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a Person (orang) yaitu sumber melalui wawancara atau observasi di PT.NTTS Transportasi dan Travel. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah Owner PT.NTTS Transportasi dan Travel yaitu bapak Djarkasi Wibowo.

b Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, simbol, gambar dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi paper yaitu letak geografis, visi misi, jumlah bus yang disewakan, daftar harga sewa bus,

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a Wawancara

Metode ini di gunakan untuk memperoleh data-data tentang bagaimana Praktek pelaksanaan sewa menyewa Bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel dengan menyiapkan interview guide.

b Observasi

Metode ini di pakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah di pahami dan di amati secara langsung yaitu Sewa Menyewa Bus Pariwisata di PT.NTTs Transportasi dan Travel

c Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumen dalam bentuk Foto dan Brosur yang ada di penyewaan bus PT. NTTS Transportasi dan Travel.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara pentahapan secara berurutan dan interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Pertama setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi atau matrik. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap yang kedua dengan mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan.

7. Pengecekan keabsahan data

Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan comfirmability (objektivitas). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sebab peneliti menggunakan triangulasi dalam pengujian

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu.

a Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber bisa berasal dari berbagai kalangan yaitu Direktur PT. NTTS Transportasi dan travel dan pihak penyewa. Selanjutnya dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan dan di simpulkan menjadi satu, apabila masih dirasakan kejanggalan hasil maka peneliti akan menggali informasi kembali sampai pada titik jenuh.

b Triangulasi teknik

Penggunaan triangulasi teknik sebagai uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya peneliti memperoleh data melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan pengujian teknik kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

c Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan dengan cara melakukan pengecekan kembali dari hasil wawancara, observasi atau teknik lain yang digunakan dalam waktu yang berbeda. Tahap triangulasi waktu yang digunakan peneliti yaitu dengan mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari dan jam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi pembahasan isi desain ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika penelitian di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan beberapa pembahasan mendasar penelitian ini berupa latar belakang masalah. Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan secara keseluruhan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

pada bab ini akan diuraikan kajian teori dan penelitian terdahulu. Kajian teori ini akan mengulas

Pengertian Hukum Islam, Sewa-Menyewa dan telaah hasil penelitian terdahulu.

BAB III : DESKRIPSI DATA

Bab ini menguraikan tentang bagaimana praktik sewa-menyewa bus, hukum islam dalam fatwa DSN MUI dan Analisis hukum islam dalam Fatwa DSN MUI tentang Sewa-menyewa

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini menganalisis hasil penelitian tentang hukum islam dalam fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang sewa menyewa bus pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang di dalamnya mencakup tentang kesimpulan dan saran-saran, di samping itu untuk melengkapi skripsi ini dilampirkan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Pengertian Hukum Islam dan Sewa-Menyewa

kata Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, Yaitu **حكم-يحكم** yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.⁹

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Allah SWT haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi pekerti manusia yang berwujud dalam ilmu

⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 93.

pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT.¹⁰

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Adapun hukum Islam itu sendiri berasal dari sumber sumber yang sudah jelas dan benar. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam.¹¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunah
3. Al-Ijma'
4. Al-Qiyas

Adapun penjelasan tentang keempat sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada

¹⁰ Ibid, 94.

¹¹ Ibid, 91.

Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.

Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.

﴿الرَّكِيبُ أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ خَيْرٌ﴾

Artinya:

Alif Lām Rā. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci (dan diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Maha bijaksana lagi Maha teliti.¹²

2. As-Sunah

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrîr, sikap, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul.”¹³

3. Al-Ijma’

Ijma’ menurut bahasa ialah sepakat atas sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah Kesepakatan seluruh ulama pada suatu masa

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Hud: 1

¹³ Rohidin, *Buki Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 103.

tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi.

4. Al-Qiyas

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan 'illah.¹⁴

B. Sewa- Menyewa

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Lafal *Al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.¹⁵

Secara terminologi, ada beberapa definisi *Ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah mengatakan, *Ijarah* adalah perpindahan

¹⁴ Ibid, 118.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 276.

kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad *Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *Ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

Beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama Fiqih:

a Ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya:

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

b Ulama Asy-Syafi'iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَلَا بِأَحَدٍ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

c Ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيكُ مَنَافِعٍ شَيْءٍ مُبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya:

Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

2. Hukum Ijarah

Ijarah dan jual beli termasuk pertukaran. *Ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat, karena definisi yang demikian maka ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *Ijarah* adalah jual-beli manfaat barang karena definisi jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu, *Ijarah* merupakan bagian dari akad jual-beli. *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua antara lain :

- a *Ijarah* yang objeknya manfaat barang/ benda disebut sewa (al-*ijarah*)

- b *Ijarah* yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut upah atau buruh (*al-kira'*)¹⁶

3. Ketetapan hukum akad dalam ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *Ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *Ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *Ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak. Barang sewaan atau pekerjaan diberikan setelah akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *ma'qud 'alaih* (barang sewaan) harus diberikan setelah akad.¹⁷

4. Cara memanfaatkan barang sewaan adalah :

a Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah, diperbolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b Sewa tanah

¹⁶ Jaim Mubarak, *Fiqih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 5.

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 132.

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan diatasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak.

c Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.¹⁸

5. Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau mesin rusak dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

¹⁸ Ibid, 132.

Tempatkan mereka(para istri yang dicerai) dimana kamu bertempattinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkanmereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkaha nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalan kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal

penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (Anak itu) untuknya.¹⁹

7. Rukun Ijarah

- a Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *Musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*)
- b *al-ma'qud 'alaih* (tempat terjadinya manfaat)
- c *ujrah* (imbalan atau jasa)
- d *shigat* (pernyataan penawarn dan penerimaan) ²⁰

8. Syarat-syarat Ijarah

- a *Mu'jir* dan *musta'jir* telah tamyiz ($\pm$ berumur 7 tahun), berakal, sehat, dan tidak dalam pengampuan
- b *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali
- c Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

¹⁹ Al-Quran, 28:

²⁰ Jaim Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyah AkadI Ijarah Dan Ju'alah*, 7.

- d Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan bahkan objek tersebut telah benar-benar milik *mu'jir*.²¹
- e Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat
- f Objek sewa menyewa dapat diserahkan
- g Kemanfaatan objek yang diperjanjian adalah yang diperbolehkan oleh agama
- h Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewakan dan harga sewa atas barang tersebut.²²

9. Macam-macam Ijarah

Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atau suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Al- ijarah yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adlaah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat

²¹ Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, “ *Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dlama Perkembangan Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*”, Jurnal Fundamental Justice, Volume 1, Nomor 2, (2020), 44.

²² Ibid, 45.

yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.²³

Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa hak kekayaan intelektual (HAKI), Seperti hak cipta, merk dagang, logo dan sebagainya.

Akad Ijarah, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka ijarah dipandang sah dan berlaku akibat hukumnya, yaitu :

- a Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset (barang sewa) dan memungkinkan bagi penyewa untuk

²³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 121.

menikmati manfaat asset tersebut. Penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar upah sewa.²⁴ Asset yang disewa adalah amanah ditangan penyewa, jika asset rusak tanpa pelanggaran dan kelalaian penyewa, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Boleh disyaratkan dalam kontrak pemeliharaan asset dilakukan oleh penyewa, dengan syarat upah sewa yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus yang dibayar oleh penyewa harus adil, dalam arti jumlah sewa harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan asset. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, pemeliharaan barang sewa yang sifatnya ringan adalah tanggung jawab yang menyewa. Dalam hukum adat, jika barang sewa rusak berat, maka tanggung jawab yang menyewakan, namun jika rusak ringan adalah tanggung jawab yang menyewa.²⁵

- b Akad ijarah adalah akad yang mengikat, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah

²⁴ Ibid, 124.

²⁵ Ibid, 126.

seorang yang berakad, maka akadnya batal karena akad al-ijarah, menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad

- c Akad ijarah berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

10. Asas-asas ijarah

Dalam sebuah akad Ijarah dilakukan berdasarkan asas:

- a Amanah (menepati janji). Akad ijarah wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.²⁶

²⁶ Wardatul Qorya, “ Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata Di Perusahaan Otobus Alvin Jaya” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 32

- b *Ikhtiyati* (kehati-hatian). Akad ijarah dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- c *Luzum* (tidak berubah). Akad ijarah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spikulasi atau maisyir.
- d Saling menguntungkan. Akad ijarah dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak
- e *Taswiyah* (kesetaraan). Para pihak dalam akad ijarah memiliki kedudukan yang setara mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f Transparansi. Akad ijarah dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- g Kemampuan. Akad ijarah dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- h *Tasyir* (kemudahan). Akad ijarah dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan

- i Itikad baik. Akad ijarah dilakukan dalam rangka menegakkan keamaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- j Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum islam, tidak dilarang oleh hukum islam, dan tidak haram²⁷

11. Jangka Waktu Sewa

Jangka waktu sewa merupakan bagian yang harus jelas dalam akad ijarah. Penyewaan atas rumah (mahal al-manfa'ah), kost, hotel, vila, apartemen, atau kendaraan. Harus jelas satuan waktu penyewaannya, apakah satuan waktu yang dipakai adalah menit (misalnya 30 menit), jam (misalnya kendaraan disewa selama 6 jam), harian (misalnya vila disewa selama 5 hari), bulanan (misalnya kamar kost disewa selama 3 bulan), tahunan(misalnya ruko disewa selama 7 tahun) dan seterusnya.

Mayoritas ulama, termasuk ulama syafi'iyah, berpendapat bahwa ijarah, baik atau barang maupun atas jasa, boleh dalam waktu yang lama atau pendek sesuai kesepakatan. Karena tidak ada ketentuan syar'I mengenai batas waktu paling singkat dan tidak ada pula batas waktu paling lamanya,

²⁷ Wardatul Qorya, “ Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017,33.

Ulama sepakat tentang bolehnya menggunakan satuan waktu, baik satuan waktu tersingkat (jam) maupun satuan waktu yang lama (tahun), sebagai bagian dari upaya untuk menghindari ijarah dari jahalah (*gharar*).²⁸

C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi saudara Kurnia Bagus Rianto pada tahun 2017 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata Ketika Terjadi Wanprestasi”(Studi Kasus di PO.Arya Kencana Tangerang), dan Rumusan Masalah: Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang? Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewamenyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang? Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus pariwisata di PO. Arya Kencana Tangerang? ²⁹

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO. Arya Kencana Tangerang yaitu dengan cara melakukan suatu pendaftaran, pemesanan, pemberian

²⁸ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2018), 15

²⁹ Kurnia Bagus Rianto,”Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata Ketika Terjadi Wanprestasi(Kasus di PO.Arya Kencana Tangerang,”Skripsi (Semarang: Universiats Islam Sultan Agung Semarang,2017)

uang muka atau DP, pelunasan dan pemberangkatan. Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO. Arya Kencana Tangerang yaitu: Apabila pihak perusahaan otobus tidak memberikan kondisi bus yang baik, maka PO. Arya Kencana Tangerang memberikan solusi dengan mengganti bus yang layak pakai dan Pihak penyewa yang telat dalam membayar uang muka, dalam hal ini pihak perusahaan otobus mempertegas kepada pihak penyewa untuk melakukan pembayaran. Cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus di PO.Arya Kencana Tangerang yaitu: dengan melakukan suatu perjanjian terlebih dahulu dan melakukan perundingan, apabila tidak ada kesepakatan, maka bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan yang mengkaji tentang sewa-menyewa. Untuk perbedaan dengan proposal yang penulis teliti terletak pada objeknya dan permasalahannya yaitu tentang praktik sewa-menyewa bus pariwisata di PT,NTTS Transportasi dan Travel yang berfokus pada sewa menyewa bus pariwisata berdasarkan Hukum Islam dan Fatwa MUI.

Kedua, Skripsi Saudara Monika Rahmawati pada tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Bus Pariwisata Antara Epic Tour And Travel dengan Penumpang ” dan rumusan masalah: Bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang? Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan dalam melakukan sewamenyewa bus pariwisata di Epic Tour

and Travel? Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara Epic Tour and Travel dengan penumpang? ³⁰

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa dalam proses sewa-menyewa bus pariwisata pihak penyewa harus memenuhi semua aturannya serta syarat administratif dan syarat hukumnya. Kemudian pihak yang menyewakan dan pihak penyewa wajib untuk menandatangani MoU yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Pada saat kedua belah pihak telah menandatangani MOU tersebut maka terjadi kesepakatan diantara keduanya. Dimana dari kesepakatan tersebut akan menimbulkan hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihaknya. Hak pihak yang menyewakan merupakan kewajiban pihak penyewa, sedangkan hak pihak penyewa merupakan kewajiban pihak yang menyewakan. Maka dari itu, kedua belah pihak harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa, apabila tidak mematuhi akan ada tanggung jawab hukumnya. Tanggung jawab hukum terjadi jika salah satu pihaknya melakukan kesalahan, kesalahan yang dasar wanprestasi dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰ Monika Rachmawati, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Bus Pariwisata Antara Epic Tour And Travel Dengan Penumpang," Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

(KUHPer) dan kesalahan atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan yang mengkaji tentang sewa-menyewa. Untuk perbedaan dengan proposal yang penulis teliti terletak pada objeknya dan permasalahannya yaitu tentang praktik sewa-menyewa bus pariwisata di PT,NTTS Transportasi dan Travel yang berfokus pada sewa menyewa bus pariwisata berdasarkan Hukum Islam dan Fatwa MUI.

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Berdirinya PT. NTTS Transportasi dan Travel

Didalam kehidupan masyarakat pasti mengenal transportasi mulai transportasi darat, laut, maupun udara yang semua sudah diatur dalam satu peraturan perundang-undangan. Transportasi banyak digunakan sebagai alat penunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Adanya transportasi masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Transportasi memiliki peranan penting dan strategi dalam pembangunan nasional mengingat transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Transportasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sekedar alat untuk melawan jarak karena kemajuan teknologi memunculkan berbagai macam alat transportasi untuk memenuhi berbagai keperluan.³¹

Di zaman modern ini tidak hanya teknologi yang berkembang akan tetapi bidang transportasi juga tumbuh sesuai zamannya. Bus merupakan alat transportasi atau salah satu jenis angkutan darat yang

³¹ Irma Dewi, “Analisa Pemilihan sistem Moda Transportasi Anatara Bus Angkutan Kota Dengan Kereta Api Rute Medan Tanjung Balai,” *Jurnal Mesil (Mesin, Elektro, Sipil)*, Volume, No.2, (2020), h. 117

paling sering digunakan masyarakat untuk menempuh perjalanan dari satu kota atau dari suatu desa ke kota lainnya, mengingat biaya untuk menggunakan jasa angkutan tersebut murah dan dapat diisi oleh penumpang dengan jumlah yang banyak.

Dari sekian banyak transportasi ada nilai ekonomis yaitu dengan membuka usaha persewaan Bus Pariwisata, seperti perusahaan Ottobus PT.NTTS Transportasi dan travel yang berlokasi di Jl. Raya Trenggalek - Ponorogo, RT.004/RW.002, Krajan Timur, Kutu Wetan, Kec. Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdiri pada tahun 2016, pendirinya adalah Bapak Djarkasi Wibowo. Awal didirikannya usaha ini adalah ketika anak dari Bapak Djarkasi yang bernama Joko Supriyanto pulang dari Amerika Serikat Ke Indonesia pada tahun 2016 dalam rangka liburan selama 3 bulan. Dalam masa liburan selama 3 bulan di Indonesia Joko Supriyanto ini mempunyai rencana untuk berlibur ke beberapa kota bersama keluarga besar yaitu keluarga yang ada di Ponorogo ataupun yang ada di Malaysia, dikarenakan keluarga yang akan ikut berlibur merupakan keluarga besar dan apabila menggunakan kendaraan mobil tidak mencukupi jumlah keluarga besar dan biaya rental kendaraan yang mahal, maka munculah ide untuk membeli sebuah kendaraan Elf dikarenakan liburan akan ditempuh dalam beberapa hari.³²

³² Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023

Setelah kembalinya Bapak Joko Supriyanto ini ke Amerika dan kendaraan ELF sudah jarang digunakan, akhirnya muncullah suatu ide untuk membuka usaha rental kendaraan ELF. Tetapi dikarenakan Bapak Djarkasi Wibowo Ini tidak ada pengalaman dalam bisnis rental kendaraan, akhirnya beliau menitipkan ELF yang beliau beli kepada anaknya yang berada di Pacitan yang kebetulan menggeluti bisnis rental kendaraan. Perkembangan Bisnis kendaraan ini sangat bagus dikarenakan pada saat itu belum banyak yang mempunyai usaha rental kendaraan, BBM masih tergolong harga murah, sehingga mendapatkan income yang lumayan banyak. Dari income penyewaan ELF bapak Djarkasi mulai mengembangkan usahanya dengan membeli 1 unit Bus Pariwisata.³³

Pada tahun 2019 atau awal munculnya Covid-19 bisnis ini mulai menurun peminatnya dikarenakan pada saat Covid-19 di semua daerah baik tempat wisata, tempat makan, pasar, dan lain-lain tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Selama Covid-19 tidak ada customer yang menyewa Bus kepada bapak Djarkasi dikarenakan semua daerah mengalami *Lockdown*, yang pada akhirnya membuat interior Bis yang dimiliki Bapak Djarkasi mengalami beberapa kendala seperti terdapat sarang laba-laba, besi karat, ban mengalami keretakan, masalah pada aki, dan Bis yang berdebu. Setelah 2 Tahun terhenti dikarenakan Covid-

³³ Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023

19 Bapak Djarkasi memulai kembali bisnisnya dengan membeli unit bus baru dengan pembayaran kredit dan dibantu oleh anak-anak beliau. Dalam masa pengembangan usaha setelah Covid-19 terjadi beberapa kendala seperti harga BBM naik, pembuatan *Barcode* Pertamina sehingga mengharuskan beliau membeli BBM dari Wonogiri untuk memenuhi kebutuhan BBM Bus yang beliau miliki.³⁴

Perkembangan usaha persewaan bus pariwisata milik Bapak Djarkasi mengalami perkembangan yang signifikan sehingga jumlah Bus pariwisata yang beliau miliki sampai sekarang sudah mencapai 13 unit Bus pariwisata dengan kapasitas penumpang 50-60 dan 35 *seat*. Bapak Djarkasi juga menambah fasilitas-fasilitas didalam bus agar penumpang atau penyewa juga merasakan kenyamanan pada saat perjalanan menggunakan jasa bus pariwisata PT.NTTS Transportasi dan Travel.

Kendala dalam pengembangan usaha ini adalah perawatan kendaraan masih terkadang menggunakan jasa montir dari Solo Jawa Tengah, yang menyebabkan biaya operasional untuk perawatan bus semakin besar. Sebenarnya PT.NTTS Transportasi dan Travel ini memiliki montir khusus Bus, akan tetapi apabila ada masalah serius pada mesin yang tidak bisa ditangani oleh mekanik, baru kemudian beliau menghubungi mekanik dari Solo Tersebut.

³⁴ Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023

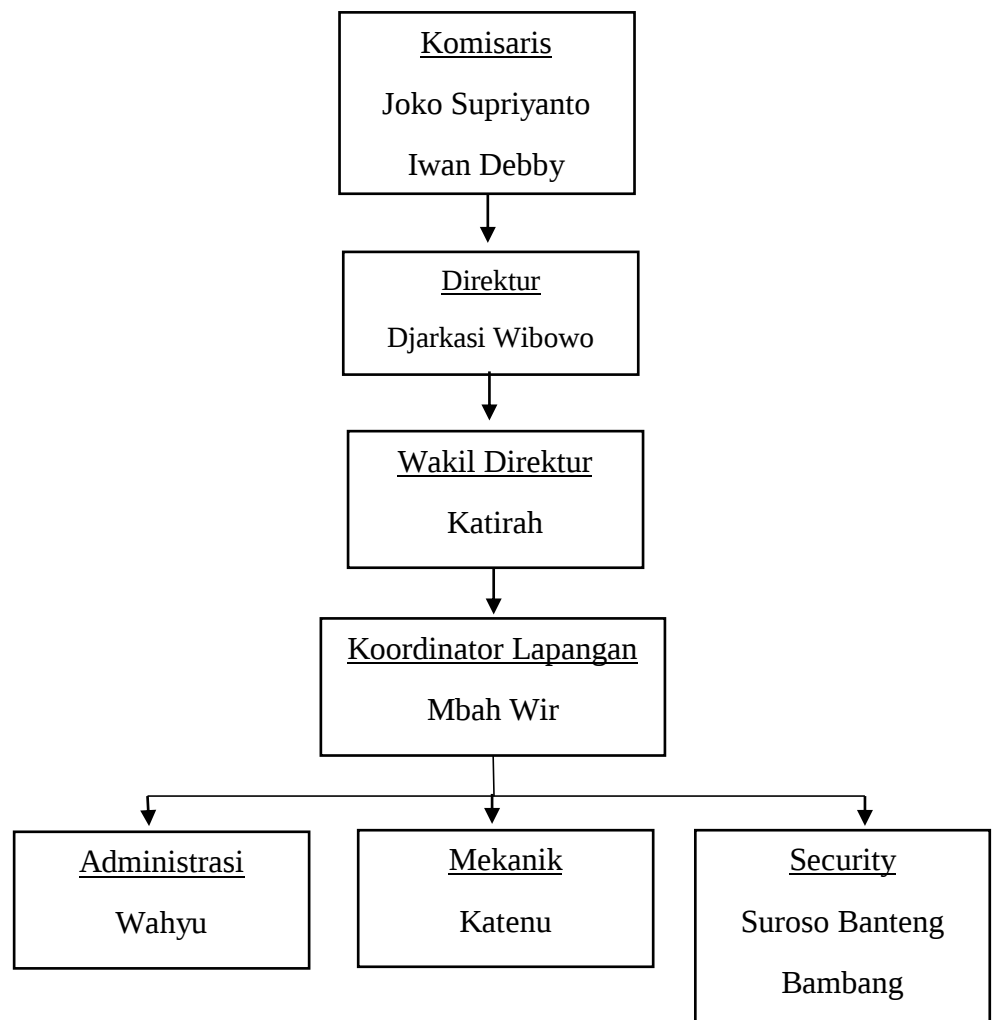
Dalam hal pemasaran usaha, beliau ini menggunakan sosial media, brosur dan *mouth by mouth*. Sehingga sudah tidak heran lagi bahwa penyewa bus pariwisata tidak hanya berasal dari dalam kota melainkan dari luar kota juga. PT.NTTS ini sendiri juga sangat mudah ditemukan lokasi kantor dan Garasinya yang dekat dengan jalan raya Ponorogo-Trenggalek, selain itu bisa juga ditemukan di akun social medianya seperti Facebook, Instagram, dan juga Website.³⁵

Persewaan bus pariwisata PT.NTTS Transportasi dan Travel ini juga sudah terdaftar dan menjadi Perusahaan Ottobus (P.O) PT. NTTS Transportasi dan Travel dengan NIB atau Nomor Induk Berusaha: 9120002372352, serta memiliki akta Pendirian dengan Nomor: 174 dan akta Perubahan dengan Nomor: 136.

³⁵ Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023

2. Struktur Organisasi

PT.NTTS Transportasi dan Travel ini juga memiliki suatu struktur kepeguruan yang bertanggung jawab dibidangnya masing-masing yaitu terdiri dari 2 Komisaris, 1 Direktur, 1 Wakil Direktur, 1 Mekanik, 1 Admin, dan Juga 2 Security. Adapun struktur kepengurusannya adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Kepengurusan PT.NTTS Transportasi dan Travel

**B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap Sewa-Menyewa**

1. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a *Akad Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujah, baik manfaat barang maupun jasa.
- b *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, Baik *mu'jir* yang berupa maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum).
- d *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- e *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.

- f *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
- g *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.

2. Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah

- a Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah 'ala al-a'yan* dan *akad ij arah' ala al-a'mal/ijarah' ala al-asykhash*.
- b Akad *Ijarah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT)*, dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)*.

3. Ketentuan terkait Shighot Akad Ijarah

- a Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir dan Musta'jir*.
- b Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

4. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir*

- a Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
 - d *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - e *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - f *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
5. Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-A'yan*
- a *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
 - b *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serah terimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

6. Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

- a Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
- b Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
- c Cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
- d *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu jir*.
- e *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.³⁷

7. Ketentuan terkait '*Amal* yang Dilakukan *Ajir*

- a '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b '*Amal* yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

- c *'Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
- d *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
- e *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al - syuruth*.

8. Ketentuan terkait *Ujrah*

- a *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Praktik Sewa-menyewa Bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel

Pada saat ini sarana transportasi sangat dibutuhkan masyarakat terutama transportasi dalam dunia pariwisata. Berkembangnya dunia pariwisata membuat banyak masyarakat memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu perusahaan yang dibutuhkan saat ini adalah perusahaan otto (P.O) bus dimana perusahaan ini berperan penting dalam dunia pariwisata.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi pariwisata, maka dari itu terbukalah peluang bisnis persewaan bus pariwisata yang bernama PT. NTTS Transportasi dan Travel. Sewa-menyewa bus pariwisata ini sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu perkembangan dan pelayanan jasa transportasi darat, Sekaligus memberikan pemenuhan jasa terhadap masyarakat khususnya di wilayah Ponorogo khususnya dan diluar wilayah Ponorogo pada umumnya.³⁸

Dalam proses sewa-menyewa pihak penyewa boleh memilih apa saja bus yang akan disewa sesuai ketersediaan bus yang ada dalam PT.NTTS Transportasi dan Travel. Pada PT.NTTS Transportasi dan travel sendiri memiliki beberapa tipe bus pariwisata seperti :³⁹

³⁸ Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023

³⁹ Brosur PT.NTTS Transportasi dan Travel, 8 Juni 2023

Type Bus Pariwisata	Kapasitas	Fasilitas
Big Bus SHD JB3++ 2018	2-2 50 seat	- Full AC -Full Audio -Full Entertaint -Air Suspension System - Free Wifi - P3K - Powerplug
Big Bus SHD JB3+ 2018	2-2 50 seat	- Full AC - Full Audio - Full Entertaintent - Recleaning seat - Free Wifi - P3K - Powerplug
Big Bus SHD JB3+ 2019	2-2 50 Seat	- Full AC - Full Audio - Full Entertaint - Recleaning seat - Free Wifi - P3K - Powerplug

Big Bus SHD JB3++ 2019	2-2 50 Seat	- Full AC - Full Audio - Full Entertaint - Recleaning seat - Free Wifi - P3K - Powerplug
Big Bus SHD JB2+ 2017	2-3 60 Seat	- Full AC - Full Audio - Full Entertaint - Recleaning seat - Free Wifi - P3K - Powerplug
Medium Bus MHD 2++	2-2 35 Seat	- Full AC - Full Audio - Full Entertaint - Recleaning seat - Free Wifi - P3K - Powerplug

Tabel 1.1: Type bus pariwisata PT.NTTS Transportasi dan Travel

Praktik sewa-menyewa bus pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel adalah pihak penyewa harus melakukan akad dengan pihak yang menyewakan atau pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel sendiri. Akad dilakukan agar penyewa dan pihak yang menyewakan mengetahui kejelasan akad sewa-menyewa yang akan dilakukan.

Dalam akad dijelaskan juga terkait kondisi kendaraan, harga, jenis kendaraan, dan proses pembayarannya. Untuk kondisi kendaraan pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel menjelaskan kondisi kendaraan yang akan disewakan apakah layak atau tidak, selain itu pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel juga menjelaskan terkait type-type bus yang ada di PT. NTTS Transportasi dan Travel beserta fasilitas dan harganya.⁴⁰

Sewa bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu yang pertama penyewa bisa menyewa bus dengan datang langsung ke Kantor PT. NTTS Transportasi dan Travel yang ada di Kutu Etan, Jetis, Ponorogo dan akan dibantu oleh seorang Admin yang akan menjelaskan terkait prosedur penyewaannya atau yang kedua bisa melalui Online yaitu dengan *Whatsapp*.

Untuk pemesanan bus pariwisata melalui online pihak Admin PT. NTTS Transportasi dan Travel memberikan contoh foto bus pariwisata dan keterangan rinci melalui smartphone mengenal tipe bus yang akan

⁴⁰ Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023

disewa. Kemudian untuk pihak yang melakukan pemesanan secara langsung atau datang ke kantor PT. NTTS Transportasi dan Travel dapat survey secara langsung bus pariwisata yang akan disewa.

Setelah proses pemesanan selesai, penyewa diharuskan membayar sewa sesuai harga yang telah di tentukan. Harga yang ditarifkan di PT. NTTS Transportasi dan Travel tidaklah menentu, dikarenakan disesuaikan dengan jarak lokasi tujuan, BBM dan kapasitas bus yang dipilih, harga yang telah ditentukan di awal belum termasuk dengan biaya parkir dan jalan tol. Adapun contoh harga bus pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel sebagai berikut:⁴¹

Type Bus	Kapasitas	Tujuan	Biaya
Big Bus	50-60 seat	Yogyakarta	Rp 4.500.000
Medium Bus	35 seat	Yogyakarta	Rp 3.500.000
Big Bus	50-60 seat	Surabaya	Rp 3.900.000
Medium Bus	35 seat	Surabaya	Rp 2.500.000

Tabel 1.2: Harga sewa bus pariwisata PT.NTTS Transportasi dan Travel

Untuk pembayarannya dilakukan setelah akad tersepakati, dan melakukan pembayaran DP sebesar 10% dari harga yang telah ditentukan oleh PT. NTTS Transportasi dan Travel. Adapun

⁴¹ Djarkasi Wibowo, *Wawancara, 8 Juni 2023*

pembayaran uang muka atau DP bisa dibayarkan melalui 2 cara yaitu: yang pertama bisa di bayarkan secara langsung di kantor PT. NTTS Transportasi dan Travel dan yang kedua dapat dibayarkan melalui transfer, setelah DP terbayar penyewa harus melunasinya maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Apabila setelah melakukan pembayaran uang muka atau DP 10 % dari harga sewa dan ternyata pihak penyewa membatalkan penyewaan bus maka DP dianggap hangus atau tidak bisa kembali kepada penyewa.

Setelah semua proses sewa dan pembayaran DP selesai, pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel membuatkan jadwal keberangkatan setiap penyewa sesuai yang telah diakadkan, jadwal keberangkatan ini sangat penting bagi kedua belah pihak agar tidak ada *mis communication* nantinya apalagi tertukar dengan pihak penyewa lainnya.⁴²

Berdasarkan keterangan bapak Djarkasi Wibowo selaku direktur PT. NTTS Transportasi dan Travel bahwasanya dalam sewa menyewa bus pariwisata antara kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan secara tertulis tetapi dilakukan dengan lisan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

⁴² Djarkasi WIBowo, Wawancara, 8 Juni 2023

Berdasarkan narasumber atau informan yang peneliti wawancarai terdapat 2 penyewa yang mengalami kendala saat menyewa bus pariwisata yaitu:

1. Hasil wawancara dari saudara Galang, beliau menyewa bus pariwisata dengan tujuan Karanganyar Magetan dengan acara *Family Gathering* PT. Ngabar Mandiri Sejahtera. Saudara Galang menyewa bus dengan jenis Medium Bus MHD 2++ tetapi ditengah perjalanan bus mengalami mogok dikarenakan terdapat masalah pada filter solarnya yang mengakibatkan bus tidak kuat untuk menanjak, yang pada akhirnya harus menunggu montir untuk memperbaikinya.
2. Hasil wawancara dari saudara Septania, beliau menyewa bus pada pertengahan Januari 2023 dengan tujuan Yogyakarta dalam rangka acara liburan guru TK. Saudara septania menyewa bus dengan jenis Big Bus SHD JB2+ 2017 akan tetapi ditengah perjalanan bus mengalami mogok dikarenakan ada kendala pada mesinnya sehingga rombongan harus di dipindahkan ke bus travel transpostasi yang lain.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap sewa-menyewa

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, sewa-menyewa bus pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel tidaklah berbeda dengan sewa-menyewa bus pariwisata pada umumnya yang menggunakan akad *Ijarah*. Dilihat dari segi rukunnya, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan ada 4 hal yang harus dipenuhi antara lain:

1. Dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*)

yaitu antara pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pihak penyewa atau *customer* sebagai *musta'jir*.

2. *Al-ma'qud alaih* (Objek akad)

Dalam akad ini objek akadnya berupa kendaraan berupa bus pariwisata milik PT. NTTS Transportasi dan Travel.

3. *Ujrah* (imbalan atau upah)

Ujrah disini maksudnya adalah uang sewa sebagai balas jasa atas manfaat yang telah diterima oleh penyewa atau *customer*. Nominal uang sewa atau *ujrah* sendiri berbeda-beda berdasarkan jenis kendaraan dan tujuan.

4. *Shigat* (Ijab dan Qobul)

Perjanjian antara kedua belah pihak yang akan menghasilkan suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel dengan pihak penyewa atau *customer*.

Adapun praktik sewa-menyewa di PT. NTTS Transportasi dan Travel bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah ijarah. Berikut penulis uraikan syarat dari masing-masing rukun yang telah dituliskan diatas:

1. Dua orang yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir* atau *Mu'jir* dan *Ajir*).

Pada praktek sewa-menyewa ini yang menjadi pihak *Mu'jir* adalah PT. NTTS Transportasi dan Travel dan pihak *Musta'jir* atau *Ajir* adalah pihak penyewa atau *customer*. Disini kedua belah pihak dalam keadaan berakal, Dewasa (*Baligh*), mampu membedakan anantara yang baik dan buruk, dan cakap hukum. Pihak *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat, dan *Musta'jir* harus memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* atau upah. Menurut peneliti syarat ini sudah sesuai dengan hukum islam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN/MUI/IX/2017.

2. *Al-Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Dalam akad sewa-menyewa ini objek akad disini berupa kendaraan yaitu Bus Pariwisata milik PT. NTTS Transportasi dan Travel. Objek Akad harus berupa barang yang dapat

dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan secara syari'ah, manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jirdan Musta'jir*.

Objek yang disewakan juga harus jelas dan sesuai. Pihak penyewa melakukan pemesanan bus dengan 2 cara yaitu dengan datang langsung sehingga bisa melihat kondisi bus itu sendiri, atau dengan via *Online* maka pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel akan menjelaskan type dan kondisi bus pada pihak penyewa atau *Customer*.

Kemudian setelah melakukan akad, Objek sudah bisa di ambil manfaatnya setelah membayar uang muka atau DP sebesar 10% dari harga yang telah ditentukan di akad. Bus pariwisata ini bisa diambil manfaatnya seperti rekreasi keluarga, *Family Gathering*, ataupun untuk penjemputan ke Bandara.

Realitanya dalam akad Sewa-menyewa, objek sewa yang dimiliki oleh PT. NTTS Transportasi dan Travel kondisinya tidak sesuai dengan akad diawal, terjadi kerusakan pada mesin Bus sehingga mengakibatkan bus mogok ditengah jalan. Kejadian seperti ini membuat penyewa atau *customer* mengalami ketidaknyamanan dalam pelayanan PT. NTTS Transportasi dan Travel, karena seharusnya ada pengecekan mesin kendaraan sebelum berangkat.

3. *Ujrah (Upah)*

Pembayaran *Ujrah* atau upah adalah balasan terhadap manfaat yang didapatkan oleh penyewa. Dalam realitanya pembayaran *Ujrah* atau upah di PT. NTTS Transportasi dan Travel sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN/MUI/IX/2017 yaitu *Ujrah* boleh berupa uang atau harta yang halal (*muttaqawam*).

Selain itu, kualitas dan kuantitas *Ujrah* harus jelas baik berupa angka, nominal, dan prosentase tertentu yang telah disepakati oleh PT. NTTS Transportasi dan Travel dan *customer*. *Ujrah* atau upah juga boleh dibayarkan secara tunai, bertahap/angsur berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan syari'ah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya upah sewa telah ditentukan oleh pihak PT. NTTS Transportasi dan Travel berdasarkan type kendaraan dan tujuannya, hal ini mencerminkan akan kejelasan kuantitas dan kualitasnya.

Ujrah atau upah dibayarkan setelah akad dengan membayar uang muka atau DP sebesar 10% dari harga yang telah ditentukan dan wajib dilunasi H-1 dari jadwal keberangkatan. Realitanya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 112/DSN/MUI/2017 bahwa *Ujrah* dapat dibayar dengan tunai atau di angsur.

4. *Shigat* (Ijab dan Qobul)

Shigat atau Ijab dan Qobul bertujuan agar adanya perikatan antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* dalam perjanjian atau akad sewa-menyewa. Akad harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Akad juga boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/ tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam realitanya, kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa dapat melakukan pemesanan dan akad dengan cara datang secara langsung ke kantor PT. NTTS Transportasi dan Travel maupun secara *Online*, sesuai dengan fatwa DSN MUI bahwa *shigat* bisa dilakukan dengan elektronik.

Dalam praktek akad yang dilakukan antara PT. NTTS Transportasi dan Travel dengan *customer* memang tidak adanya perjanjian secara tertulis, akan tetapi menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga PT. NTTS Transportasi dan Travel akan membuatkan jadwal keberangkatan yang sesuai dengan akad di awal dan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang muka. Hal ini mencerminkan akan kejelasan dan kesesuaian akad antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Dari realita yang dipaparkan diatas, maka bisa dikatakan akad yang dilakukan PT. NTTS Transportasi dan Travel termasuk dalam *Ijarah 'ala al-a'yan* yaitu akad sewa atas manfaat barang, dan syarat *Sighat* sudah sesuai.

B. Analisis Tentang Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.

Usaha sewa-menyewa bus pariwisata merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan dalam hal transportasi pariwisata. Karena Bus Pariwisata sangat dibutuhkan dalam bidang pariwisata. Bagi banyak perusahaan trevel pariwisata, jasa sewa-menyewa bus pariwisata sangat mempermudah mereka dalam menjalankan bisnis trevel pariwisata karena dapat lebih mudah mengakses perjalanan pariwisata menggunakan jalur darat.

Praktik sewa menyewa bus pariwisata yang ada di PT.NTTS Transportasi dan travel dapat dilakukan dengan dua cara yaitu datang langsung ke Kantor PT.NTTS Transportasi dan Travel atau dengan menghubungi langsung admin PT.NTTS Transportasi dan travel dengan *Whatsapp* atau Telepon biasa.

Dalam penyewaan Bus Pariwisata di PT.NTTS Transportasi dan Travel pada akad dijelaskan waktu dan tempat tujuan wisata, jenis kendaraan, dan kondisi kendaraan, akan tetapi disaat hari keberangkatan tidak ada pengecekan ulang terhadap kondisi Bus Pariwisata. Sehingga sering terjadi kendaraan mogok di tengah jalan. Apabila terjadi kerusakan

pada mesin kendaraan penyewa tidak ada kewajiban memperbaikinya, akan tetapi apabila penyewa bersuka rela untuk memperbaikinya itu dibolehkan tapi tidak dengan paksaan untuk memperbaiki karena seharusnya itu adalah kewajiban dan tanggung jawab pemilik.

Setelah akad disetujui pihak penyewa wajib membayar uang muka (DP) sebesar 10 % dari total harga yang telah ditentukan beserta pelunasan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Setelah uang muka dibayarkan kewajiban penyewa selanjutnya adalah pelunasan biaya sewa yaitu paling lambat H-1 keberangkatan yang telah diatur dan disetujui pada saat akad.

Dalam praktik sewa-menyewa di PT. NTTS Transportasi dan travel terdapat dua pihak yang berakad, yaitu pihak PT.NTTS Transportasi dan travel sebagai pemberi sewa dan pihak penyewa atau *Customer* yang akan menyewa Bus Pariwisata. Sewa menyewa pada PT.NTTS Transportasi dan travel tidak ada perjanjian tertulis saat akad sewa, Bapak Djarkasi mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara pihak PT.NTTS Transportasi dan travel dan penyewa yang ada hanyalah jadwal keberangkatan, type bus yang dipilih, Dp, dan pelunasannya saja.

Akan tetapi, pada saat tanggal keberangkatan yang telah ditentukan ternyata ada kendala pada kendaraan yang disewa yaitu Bus tiba-tiba mogok karena ternyata filter solar pada bus kotor, padahal pada akad diawal sudah dijelaskan bagaimana kondisi Bus yang akan di sewa.

Pihak Customer merasa tidak puas akan pelayanan pihak penyewa, seharusnya sebelum keberangkatan ada pengecekan ulang terhadap bus agar sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal.

C. Analisis Tentang Hukum Islam Dalam Fatwa DSN MUI NO 112/DSN/MUI/IX/2017 Terhadap Sewa-menyewa di PT.NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo.

Hukum *Ijarah* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan praktek di PT. NTSS Transportasi dan Travel yaitu PT. NTSS Transportasi dan travel sebagai penyedia barang yang dapat diambil manfaatnya oleh *Customer* atau penyewa, dan penyewa wajib memberi upah atas manfaat yang telah penyewa terima.

Fatwa Dewan Syari'ah Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada Hukum Islam yang dimana Hukum Islam sendiri berasal dari sumber-sumber yang *Shahih*. Adapun sumber-sumber Hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an

Berdasarkan surat Al-Baqoroh ayat 233 sudah dijelaskan bahwa pada masa Rosulullah sudah ada tradisi dan aturan yang mengatur terkait hak menyusui dan upahnya, ayat ini juga menjadi dasar bahwa air susu dan pemilik Rahim anak yang dilahirkan adalah pemiliknya, hal ini serupa dengan praktek sewa menyewa yang terdapat di PT.

NTTS Transportasi dan Travel bahwa bus adalah milik PT. NTTS Transportasi dan travel dan terdapat upah yang telah disepakati pada akad di awal.

2. Sunnah

Hadist Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash

كُنَّا نُكْرِئُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِعِ مِنَ الزُّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا،
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِئَهَا بِذَهَبٍ
أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya:

Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang aliri air, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.⁴³

Dari realita praktek sewa-menyewa yang terjadi di PT. NTTS Transportasi dan Travel , dapat disimpulkan bahwa praktek sewa-menyewa sesuai dengan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*.

⁴³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap sewa-menyewa ialah sewa-menyewa haruslah adanya akad, *Ma'qud Alaih*, *Shighat*, dan *Ujrah*
2. Berdasarkan prosedurnya yang pertama adalah pemesanan bus yang bisa langsung ke kantor atau juga bisa melalui *telephone* atau *Whatsapp*, setelah pemesanan bus dilanjut dengan pembayaran uang muka atau DP sebesar 10% dari harga yang telah ditentukan diawal dan wajib melunasi pembayaran paling lama H-1 keberangkatan.
3. Dalam prakteknya akad *Ijarah* atau sewa-menyewa di PT. NTTS sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*.

B. Saran

1. Bagi pihak pemberi sewa yaitu PT. NTTS Transportasi dan Travel supaya memperhatikan kondisi kendaraannya, ada pengecekan secara berkala dan sebelum keberangkatan, agar tidak ada hambatan dalam perjalanan.
2. Bagi pihak penyewa lebih teliti dan berhati-hati dalam pemilihan dan pemesana kendaraan. Dan pentingnya harus membuat perjanjian tertulis pada saat melakukan akad sewa.

C. Kata Penutup

Rasa Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan sehingga peneliti dapat melewati semua tahapan pembuatan skripsi ini, walaupun masih jauh dari kata sempurna dan sangat sederhana.

Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih serta memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan terlibat dalam proses penelitian ini, pemilik PT.NTTS Transportasi dan Travel, dan seluruh keluarga dan sahabat yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan bantuan kepada peneliti.

Semoga hasil penelitian ini, dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain. dan semoga sebagai amal ibadah bagi peneliti di sisi Allah SWT. *Amin yaa rabbal a'lam.*

Ponorogo, 6 Juni 2023

Peneliti

Nova Lailatul Istiqomah

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV.Jejak, 2018.
- Anggito Albi & Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV.Jejak, 2018.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Djarkasi Wibowo, *Wawancara*, 8 Juni 2023
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan Akhmad Firoh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, Teori dan Praktik*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Irma Dewi, "Analisa Pemilihan sistem Moda Transportasi Antara Bus Angkutan Kota Dengan Kereta Api Rute Medan Tanjung Balai," *Jurnal Mesil (Mesin, Elektro, Sipil)*, Volume, No.2, (2020).
- Jaim Mubarak, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kurnia Bagus Rianto, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata Ketika Terjadi Wanprestasi (Kasus di PO. Arya Kencana Tangerang)," *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syari'ah Di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1, Nomor 2, (2020).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Monika Rachmawati, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa-Menyewa Bus Pariwisata Antara Epic Tour And Travel Dengan Penumpang," *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Wardatul Qorya, “ Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus Pariwisata Di Perusahaan Otobus Alvin Jaya” Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya,

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Djarkasi Wibowo
 Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
 Pukul : 15:00 WIB
 Tempat : Kantor PT.NTTS Transportasi dan Travel
 Alamat : Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo, RT.01/RW.01, Krajan
 Timur, Kutu Wetan, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur

Peneliti	Bagaimana sejarah awal berdirinya persewaan bus ini?
Informan	Berawal dari anak saya yang dari Amerika pulang ke Indonesia selama 3 bulan dan merencanakan akan wisata ke Nusa Tenggara, Bali dan kota-kota lain. Setelah diskusi bersama keluarga apabila kita menyewa mobil biayanya akan lebih mahal maka diputuskan kami membeli ELF karena kita memerlukan waktu yang lama dan jumlah anggota keluarga yang banyak. Setelah wisata selesai kita bingung untuk apa ELF ini, akhirnya saya titipkan kepada anak saya yang di Pacitan yang kebetulan memang mempunyai usaha rental kendaraan antar kota.
Peneliti	Apa saja kendala yang bapak alami selama mengembangkan usaha ini?
Informan	Kendala kami adalah disaat munculnya Covid-19 karena pada saat itu usaha ini sedang bagus-bagusnya, kemudian muncul Covid-19 dimana semua kota, tempat wisata, dan lain-lain itu mengalami <i>Lockdown</i>. Setelah 2 tahun Covid-19 kami mulai mengembangkan usaha kami

	tetapi kami mengalami kendala karna harga BBM yang naik dan harus mempunyai barcode saat pengisian BBM.
Peneliti	Bagaimana akad atau perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata disini bapak?
Informan	Untuk akad disini secara lisan atau tidak tertulis.
Peneliti	Apa saja syarat atau jaminan yang harus penyewa berikan untuk menyewa bus pariwisata disini?
Informan	Untuk menyewa kita tidak ada syarat ataupun jaminan apapun.
Peneliti	Berapakah jumlah kendaraan yang dimiliki PT. NTTS Transportasi dan Travel sampai saat ini?
Informan	Sampai saat ini kami sudah memiliki 13 bus yang siap digunakan ke seluruh kota di Inodnesia
Peneliti	Berapakah harga sewa bus pariwisata di PT. NTTS Transportasi dan Travel?
Informan	Untuk harga sewa kita menentukan berdasarkan tujuannya.
Peneliti	Bagaimana alur atau prosedur untuk menyewa bus di PT. NTTS Transportasi dan Travel?
Informan	Untuk alurnya yang pertama pemesanan bus nya dulu, untuk pemesanan bisa langsung ke kantor bisa juga lewat telfon atau <i>Whatsapp</i> , disini nanti juga membahas tujuan dan harganya juga. Setelah pemesanan bus dilanjut dengan pembayaran uang muka atau DP sebesar 10% dari harga yang telah ditentukan di awal dan wajib melunasi pembayaran paling lama H-1 keberangkatan.

Peneliti	Apakah penyewaan bus ini sudah mendapat izin operasional?
Informan	<i>Alhamdulillah</i> kami sudah mendapat izin berusaha dengan bukti kami mempunyai NIB atau nomor induk berusaha yaitu 9120002372352

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Galang

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juni 2023

Pukul : 20.27 WIB

Tempat : Via Online

Pene;iti	Apakah anda pernah menyewa bus di PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo?
Informan	Iya mbak saya pernah menyewa bus di PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo
Pene;iti	Kemana tujuan anda menyewa bus pariwisata ini?
Informan	Tujuan saya ke Karanganyar Magetan dalam acara <i>Family Gathering</i> PT.Ngabar Mandiri Sejahtera.
Pene;iti	Apa kendala yang anda alami dalam perjalanan?
Informan	Kendalanya adalah ditengah jalan bus tidak bisa naik karena ternyata ada masalah pada mesin kendaraanya, padahal diawal disampaikan bahwa kondisi bisnya aman. Dan kita harus nunggu lama untuk memperbaiki bus nya karena harus manggil montirnya.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Septania

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023

Pukul : 20.35 WIB

Tempat : Via Online

Peneliti	Apakah Anda Pernah Menyewa Bus di PT. NTTS Transportasi dan Travel ?
Informan	Iya saya pernah menyewa bus disana
Peneliti	Kapan anda menyewa bus di PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo?
Informan	Saya Menyewa pertengahan bulan Januari 2023
Peneliti	Kemana tujuan anda menyewa bus pariwisata ini?
Informan	Tujuan kami adalah ke Jogja dalam rangka acara liburan ibu guru Tk
Peneliti	Apakah ada kendala yang anda alami saat diperjalanan?
Informan	Disaat perjalanan ke Jogja Bus yang kita tumpangi tiba-tiba mogok karena ada kendala pada kopling bus, sehingga akhirnya saya dan rombongan di pindahkan ke bus milik travel lain

TRANSKIP DOKUMENTASI











**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Nomor : 45/4.062/Sy/K.B.4/XII/2022

Lamp. : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: Kepala PT. NTTS Transportasi dan Travel Jetis Ponorogo
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Nova Lailatul Istiqomah
NIM : 2019620204017
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi "ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/ DSN-MUI/X/2017 TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA DI PT. NTTS TRANSPORTASI DAN TRAVEL JETIS PONOROGO"

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 13 Desember 2022
Fakultas Syari'ah,

ASRI QADHWANI, S.H.I., M.E.
NIM. 2107128204

PT. NTTS TRANSPORTASI & TRAVEL

NIB. 9120002372352

**Jalan Raya Trenggalek - Ponorogo, RT.004/RW.002, Krajan Timur, Kutu
Wetan, Kec. Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63473**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djarkasi Wibowo
Jabatan : Direktur PT. NTTS Transportasi dan Travel
Alamat : Raya Trenggalek - Ponorogo, RT.004/RW.002, Krajan Timur,
Kutu Wetan, Kec. Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63473

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Nova Lailatul Istiqomah
Kampus : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren
"Wali Songo" Ngabar Siman Ponorogo
NIM : 2019620204017
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Benar-benar telah melakukan penelitian skripsi di PT. NTTS Transportasi & Travel dengan judul Analisis Hukum Islam Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN/MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Bus Pariwisata Di PT. NTTS Transportasi Dan Travel Jetis Ponorogo.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 5 Juli 2023

Direktur PT. NTTS Transportasi dan Travel


Djarkasi Wibowo


RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nova Lailatul Istiqomah
2. Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 11 November 1999
3. Alamat Rumah : Jalan Raya Wali Songo RT.01/RW.01
Ngabar Siman Ponorogo
4. Nomor Hp : 0821-3988-9226
5. E-mail : novalailatul11@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a BA Aisyiah Brahu Siman Ponorogo (2005)
 - b TA Al-Manar Al-Islamiyah Pondok Pesantren “Wali Songo”
Ngabar (2006-2007)
 - c SDN Karang Buah Banjarmasin Kalimantan Selatan (2007-2008)
 - d SDN Ngabar Ngabar Siman Ponorogo (2008-2013)
 - e Mts Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo (2013-2016)
 - f MA Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo (2016-2019)

C. Prestasi Akademik

1. Juara kelas di SDN Ngabar Siman Ponorogo

Ponorogo, 10 Juli 2023

Nova Lailatul Istiqomah
2019620204017

